



## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SYARIAH DALAM KOPERASI SYARIAH

**Arju Fatiya Nidhoha**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

**Sri Mumaeni Agustina**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

**Trisna Afriyani**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

**Sintiana Rizki**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

**Ade Gunawan**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

**Muhammad Taufiq Abadi**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161.

Korespondensi Penulis: [fatiya.nidhoha@gmail.com](mailto:fatiya.nidhoha@gmail.com)

**Abstract.** *The business can develop and run smoothly with capital. Business people or businesses, whether on a small or medium scale business, can run a business that really needs capital by borrowing capital from a cooperative, one of them. A cooperative is a business or business consisting of a group, organization or association that is managed to achieve a common goal. This research uses qualitative methods, the nature of historical research methods, Data collection techniques using documentary methods can be financial reports, statistical data, books, research journals, and other relevant documents, related to the research.*

*In the context of partnerships and trade, modern western partnership type cooperatives are now similar to previous Islamic partnerships. And it has been practiced by Muslims until the 18th century. Both forms of Islamic syirkah and modern syirkah. Sharia cooperatives themselves were born after the mushrooming of the establishment of several Baitul Maal WatTamwiil (BMT) which was first pioneered by BMT Bina Insan Kamil in 1992. The three types of business activities are fund raising, financing and services. One type of sharia cooperative, namely the 212 Sharia Cooperative, is the National Primary Cooperative, which was founded by Muslim leaders as an implementation of the spirit of Aksi 212, which is full of brotherhood and togetherness.*

**Keywords:** : cooperatives, sharia, financing

**Abstrak.** Usaha atau bisnis tersebut dapat berkembang dan berjalan lancar dengan adanya modal. Pelaku bisnis atau usaha baik itu dalam skala usaha kecil maupun menengah dapat

Received Desember 30, 2023; Revised Januari 2, 2024; Februari 2, 2024

[Fatiya.nidhoha@gmail.com](mailto:Fatiya.nidhoha@gmail.com)

menjalakan suatu bisnisnya sangat dibutuhkan modal dengan cara meminjam modal ke koperasi salah satunya. Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sifat metode penelitian historis, Teknik pengumpulan data menggunakan metode documenter tersebut dapat berupa laporan keuangan, data statistik, buku, jurnal penelitian, dan dokumen lain yang relevan, berkaitan dengan penelitian.

Dalam konteks kemitraan dan perdagangan, koperasi tipe kemitraan modern barat kini mirip dengan kemitraan Islam terdahulu. Dan telah dipraktekan oleh umat Islam hingga abad 18. Baik bentuk syirkah Islam dan syirkah modern. Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Maal WatTamwiil (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Tiga jenis kegiatan usaha itu ialah penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan jasa. Salah satu jenis koperasi syariah yaitu Koperasi Syariah 212 adalah Koperasi Primer Nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi 212 yang penuh persaudaraan dan kebersamaan.

**Kata kunci:** koperasi, syariah, pembiayaan

## **LATAR BELAKANG**

Segala peningkatan dalam suatu negara yang menjadi patokan yaitu masyarakat dalam negara itu sendiri. Salah satu cara dalam suatu negara yang sejahtera memiliki perputaran ekonomi yang stabil. Rata-rata masyarakat memiliki suatu usaha atau bisnis (Kurnia & Abadi, 2023). Usaha atau bisnis tersebut dapat berkembang dan berjalan lancar dengan adanya modal. Pelaku bisnis atau usaha baik itu dalam skala usaha kecil maupun menengah dapat menjalankan suatu bisnisnya sangat dibutuhkan modal.

Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama (Marpaung, 2014). Koperasi biasanya mengadakan landasan prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan sejahtera masyarakat. Koperasi merupakan suatu badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif. Koperasi berdasarkan teori dapat dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (Lestari et al., 2023). Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, dan ghara. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Koperasi Syariah**

Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Koperasi memiliki standar manajemen usaha yaitu terlaksananya proses usaha KSPPS/USPPS. koperasi adalah suatu Lembaga yang mengelolah usaha simpan pinjam dan pembiayaan secara Syariah bukan hanya

berkembang sesuai dengan prinsip koperasi konvensional melainkan terdapat prinsip secara Syariah. sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. dalam Islam, koperasi termasuk kategori Syirkah/Syarikah. syirkah adalah sebuah kerja sama antara dua orang atau lebih apapun keadaannya ketika untung dan mengalami kerugian ditanggung Bersama. prinsip koperasi Syariah diharapkan dapat menghadirkan kemaslahatan(mashlahah) kebaikan dan bermanfaat di duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Sebuah kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan Syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek -aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.(Nanda, Firda Eka dkk 2022)

Menurut Ahmad ifham (2010) koperasi Syariah adalah suatu usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat, saling menguntungkan satu sama lain dengan bagi hasil dan tidak mengandung riba. Menurut kementerian koperasi UKM RI tahun 2009 pasal, koperasi Syariah adalah suatu usaha koperasi yang segala kegiatannya bergerak dibidang pembayaran, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah) dan investasi (Abadi, 2021).

BMT merupakan Lembaga keuangan yang inklusif yang melayani berbagai kalangan. Dengan adanya BMT menjadi warna tersendiri dalam industry keuangan Syariah. Dengan proses yang sederhana ,namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian membuat BMT kian diminati oleh masyarakat mikro.(Hidayat, 2019)

### **Manajemen resiko**

Manajemen adalah proses pengambilan keputusan tertentu melalui orang lain untuk menentukan tujuan tertentu atau agar mencapai tujuan yang diinginkan. Risiko berkaitan dengan terdapat kemungkinan terjadinya kerugian yang menimbulkan masalah. Risiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti. Manajemen Risiko adalah sebuah kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (Ria & Abadi, 2023). risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang timbulkan oleh adanya perubahan. Adapun manajemen resiko adalah suatu upaya untuk mengurangi ketidakpastian. Manajemen risiko juga dipandang sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolannya. manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada setiap perusahaan. Me-manage suatu usaha agar terhindar dari risiko adalah hal yang wajib.(Nanda, 2022)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sifat metode penelitian historis adalah penelitian yang ingin kembali mengkonstruksikan kejadian yang sudah lama secara terstruktur dan objektif atau penelitian yang sudah ada lalu dikembangkan lagi, penelitian kualitatif itu sendiri adalah diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder. Menurut Bennet & Elman (Bennett & Elman, 2006), metode kualitatif memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan internal langkah-langkah dengan konsep yang valid. Teknik pengumpulan data menggunakan metode documenter pengumpulan data dengan cara mengamati data yang telah dicatat pada peristiwa masa lampau untuk dijadikan sumber informasi (Syahrudin dan Salim, 2012). Dokumen tersebut dapat berupa laporan keuangan,

data statistik, buku, jurnal penelitian, dan dokumen lain yang relevan, berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Resiko**

Dalam manajemen resiko terdapat beberapa tujuan sebagai berikut (Eka Nanda et al., 2022)

1. Memastikan risiko-risiko yang ada diperusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
2. Memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
4. Membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi/proses bisnis di unit kerja.
5. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukuman.

#### **1. Resiko dalam Koperasi**


Dalam (Romdhoni, 2016), bisnis lembaga keuangan termasuk koperasi akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko kredit, di antaranya adalah :

- a) Risiko modal (capital risk) Risiko modal adalah merefleksikan tingkat leverage yang dipakai. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari aset. Koperasi yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal juga penting untuk menyangga risiko likuiditas.
- b) Risiko Pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul jika tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
- c) Risiko Likuiditas
  - a. Risiko Likuiditas  
Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Risiko likuiditas muncul manakala koperasi mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.
  - b. Risiko Operasional Menurut definisi Bassle Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (deficiencies) sistem informasi atau sistem

pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (human error), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

## 2. Manajemen Resiko Syariah

Dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau s.a.w. bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah Saw. tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakkallah." Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakkal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko (Suparmin, 2019). Manajemen risiko syariah dalam (Hidayat, 2019) dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini.



### a) Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang dipakai untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau usaha bisnis. Keempat faktor ini membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Lebih baik membahas SWOT dengan membuat tabel pada kertas besar agar dapat menganalisis hubungan setiap aspek dengan baik. Proses ini melibatkan penetapan tujuan spesifik dari proyek atau usaha bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan tersebut. Teknik ini dikembangkan oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset di Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500.

SWOT yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko syariah dalam suatu organisasi atau lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah contoh analisis SWOT untuk manajemen risiko syariah:

1. Kekuatan (Strengths): Kepatuhan Syariah yang Kuat: Fokus pada prinsip-prinsip syariah dapat memperkuat reputasi dan kepercayaan pelanggan. Resilien dan Berkelanjutan: Pendekatan berbasis etika dapat membuat manajemen risiko lebih berkelanjutan dan tahan terhadap tekanan pasar.
2. Kelemahan (Weaknesses): Kompleksitas Hukum: Penerapan prinsip syariah bisa menjadi lebih kompleks secara hukum, memerlukan pemahaman mendalam dan interpretasi yang cermat. Keterbatasan Produk dan Instrumen: Beberapa produk dan instrumen mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah, mengurangi variasi produk yang dapat ditawarkan.
3. Peluang (Opportunities): Peningkatan Permintaan Pasar: Meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah dapat membuka peluang pertumbuhan pasar. Inovasi Produk Syariah: Pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan daya tarik pasar.
4. Ancaman (Threats): Regulasi yang Ketat: Perubahan peraturan atau regulasi yang lebih ketat dapat memberikan tantangan tambahan terhadap kepatuhan syariah. Reputasi yang Terpengaruh: Skandal atau pelanggaran etika dapat merugikan reputasi dan kepercayaan pelanggan.

Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas manajemen risiko syariah. Dengan memahami SWOT ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengelola ancaman yang mungkin muncul dalam konteks manajemen risiko syariah.

#### **b) Prinsip 5C**

Prudent, yang mengandung makna bijaksana atau prinsip kehati-hatian, dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mencakup sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko perkoperasian. Dalam upaya meminimalisir risiko dan menjaga kesehatan, koperasi syariah menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu langkah yang diambil oleh koperasi syariah adalah mengenal anggota (prinsip know your member). Kegiatan utama koperasi syariah melibatkan penyaluran dana kepada anggota dalam bentuk pembiayaan, dan setiap pembiayaan yang diberikan perlu dianalisis secara cermat. Bank syariah, dalam melakukan analisis tersebut, dapat menggunakan prinsip 5C (Wahyuni & Tholib, 2023).

Tujuan penerapan prinsip 5C ini tidak secara langsung bertujuan untuk memastikan bahwa antara anggota dan koperasi syariah tidak terjadi kebingungan hasil (gharar), serta agar tercipta kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan persetujuan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam konteks pemberian pembiayaan, koperasi syariah sebagai lembaga keuangan harus berhati-hati dalam mengalokasikan dana, memastikan bahwa dana yang disalurkan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan anggota. Keputusan untuk memberikan pembiayaan oleh koperasi syariah kepada anggota dapat dievaluasi melalui analisis 5C, yang mencakup:

- a. Character (Karakter): Penilaian karakter anggota dilakukan untuk memahami niat baik, perilaku sehari-hari, dan sifat pribadi. Metode penilaian melibatkan

verifikasi data melalui wawancara, penelitian reputasi di lingkungan usaha, BI checking, dan pemeriksaan informasi dari asosiasi atau mitra usaha calon anggota.

b. Capacity (Kemampuan): Evaluasi kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk melunasi pembiayaan. Pendekatan dapat melibatkan analisis historis usaha, latar belakang pendidikan pengurus perusahaan, kemampuan manajerial, ketrampilan teknis, dan kapasitas representatif badan usaha.

c. Capital (Modal): Penilaian terhadap sejauh mana modal digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan oleh calon anggota. Pemahaman sumber modal yang dimiliki oleh calon anggota juga menjadi pertimbangan. d. Collateral (Jaminan): Evaluasi jaminan yang dapat diberikan oleh calon anggota untuk mendukung pembiayaan, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau barang berharga lainnya.

e. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi): Penilaian kondisi usaha calon anggota dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi umum. Koperasi syariah memperhatikan variabel ekonomi mikro dan situasi ekonomi keseluruhan untuk menilai kondisi usaha calon anggota. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, koperasi syariah dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam memberikan pembiayaan, dengan tujuan agar antara anggota dan koperasi syariah terjalin hubungan yang jelas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

### c) **Maqosid Syariah**

Manajemen resiko syariah berikutnya adalah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep Maqosid Syariah (tujuan-tujuan syariah). Istilah maqashid al-syari'ah dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat sebagaimana dalam ungkapannya adalah "*Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama*". Berikut konsep prinsip maqosid syariah:

- 1) akidah, keimanan dan ketakwaan (hifzu ad-dien), bertujuan menjaga kemurnian akidah
- 2) intelek (hifzu al-'aql), bertujuan menjaga kesehatan akal
- 3) keturunan (nasl), bertujuan menjaga keturunan
- 4) jiwa (hifzu an-nafs), bertujuan menjaga keselamatan jiwa
- 5) harta benda (hifzu al-mal), bertujuan menjaga keselamatan harta/kekayaan.

### **Penerapan Manajemen Resiko Koperasi Syariah**

Manajemen risiko memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Dalam situasi bencana seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan berpotensi menghadapi kerugian yang signifikan, bahkan dapat menghambat, mengganggu, atau bahkan merusak kelangsungan operasional. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan permasalahan dalam pembiayaan, oleh karena itu, manajemen risiko menjadi instrumen yang diperlukan untuk melindungi dari potensi kerugian. Segala aktivitas yang dilakukan selalu membawa risiko, dan semakin besar peluang yang diambil, semakin tinggi risiko yang harus dihadapi. Setiap jenis risiko, baik yang berskala kecil maupun besar, dapat dikelola atau dicegah melalui penerapan manajemen risiko yang tepat dan akurat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap risiko yang muncul di masa mendatang dapat diantisipasi.

Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat dalam setiap tahapan, dimulai sebelum pembiayaan terjadi hingga selesai. Pencegahan pembiayaan bermasalah dimulai sejak sebelum nasabah mengajukan pembiayaan, di mana koperasi dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan, terutama dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini dilakukan karena risiko yang sering terjadi dapat ditemukan pada transaksi pembiayaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi syariah memiliki berbagai jenis risiko, termasuk risiko modal, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional. Segala sesuatu harus dikelola sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan sehingga rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan keuntungan dapat dicapai. Dalam menerapkan manajemen risiko pada koperasi syariah dapat menggabungkan analisis SWOT, prinsip 5C dan Maqosid Syariah.

Manajemen risiko memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Setiap jenis risiko, baik yang berskala kecil maupun besar, dapat dikelola atau dicegah melalui penerapan manajemen risiko yang tepat dan akurat. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat dalam setiap tahapan, dimulai sebelum pembiayaan terjadi hingga selesai. Pencegahan pembiayaan bermasalah dimulai sejak sebelum nasabah mengajukan pembiayaan, di mana koperasi dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan, terutama dalam penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk Koperasi Syariah lebih meningkatkan analisis penilaian 5C khususnya pada penilaian collateral. Karena collateral atau jaminan memiliki peran yang penting. Apabila terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota maka jaminan tersebut bisa menjadi solusi yang cukup baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lainnya. Adapun rekomendasi untuk melakukan penelitian selanjutnya hendaknya memilih subyek penelitian yang sejenis dan memilih faktor lain yang dapat diteliti dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi*.
- Eka Nanda, F., Ni, A., Rahmatika, mati, & Abdul Wahab Hasbullah, U. K. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah. *Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* |, 3(2), 39–48.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Kurnia, F. D., & Abadi, M. T. (2023). STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA TOKO BAROKAH COLLECTION KARANGDADAP PEKALONGAN. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 5(2), 10–19.
- Lestari, I. D., Saniagi, M. R., Alviyanto, F., & Abadi, M. T. (2023). Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 182–190.
- Ria, A., & Abadi, M. T. (2023). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai



- Sawah di Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran. *Aktiva: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 51–56.
- Romdhoni, A. H. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 1–15. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.1>
- Suparmin, A. (2019). Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 27–47. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v2i02.551>
- Wahyuni, S., & Tholib, A. (2023). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 2(2), 496–505.